

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG
 MENYERAP HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 (Lampiran 1 dari Laporan Penelitian)

1000000

Revisi 1000000 (Revisi 1000000) dan 1000000 (Revisi 1000000)
 1000000 (Revisi 1000000) dan 1000000 (Revisi 1000000)
 1000000 (Revisi 1000000) dan 1000000 (Revisi 1000000)

1000000

1000000 (Revisi 1000000) dan 1000000 (Revisi 1000000)
 1000000 (Revisi 1000000) dan 1000000 (Revisi 1000000)

PROGRAM STUDI ANWAL AL-BAYANIN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 PADANGSUDIMPIAN

2018



**PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh :

**DWI MORANDA PRATIWI RITONGA
NIM 1410100005**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh :

**DWI MORANDA PRATIWI RITONGA
NIM 1410100005**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

Pembimbing I

**Irs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141@ gmail.com

Hal : Skripsi
Dwi Moranda Pratiwi Ritonga

Padangsidimpuan, Nopember 2018

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **DWI MORANDA PRATIWI RITONGA** yang berjudul **"Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Putusan No. 222 / Pdt.G / 2016 / Pa.Pspk)"**


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Moranda Pratiwi Ritonga
NIM : 1410100005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal As-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan No. 222 / Pdt.G / 2016 / PA.Pspk)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada orang lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik lagi gelar kesarjanaannya dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Nopember 2018

Pembuat Pernyataan,



DWI MORANDA PRATIWI RITONGA
NIM 1410100005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi MorandaPratiwi Ritonga
Nim : 1410100005
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
(Studi Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan No. 222 / Pdt.G / 2016 / PA.Pspk)**" Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Nopember 2018

Yang menyatakan, ..



DWI MORANDA PRATIWI RITONGA
NIM 1410100005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitung 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email :fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : DWI MORANDA PRATIWI RITONGA
NIM : 1410100005
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN (Studi Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Ahmad Fajar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Anggota:

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : 31 Desember 2018
Pukul : 13.30 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 74,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,32 (Tiga Koma Tiga Dua)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> -- e-mail : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 151 /In.14/D/PP.00.9/02/2019

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Umus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Putusan No.222/
Pdt.G/2016/PA.Pspk)

Ditulis Oleh : Dwi Moranda Pratiwi Ritonga

NIM : 1410100005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 08 Februari 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA. Pspk)”. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

3. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Dame Siregar, M.Ag selaku penasihat akademik penulis.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak sekali memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan kritik dan saran serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang sudah banyak sekali membantu penulis.
8. Bapak Rojudin, M.Ag. dan Ibu Bainar Ritonga, M.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan serta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda Muhammad Ridwan Ritonga dan Ibunda Elly Fahmi Harahap tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Pergurua Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi langkah Ayahanda dan Ibunda dimanapun berada. Dan selalu di limpahi kesehatan oleh Allah SWT.
10. Kakanda dan adinda Lily Wanda Silva Rtg, Hamidah Nur Rtg, Dinda Bagasta Rtg, Hamid Kanda Martua Rtg, Indah Ananda Laila Rtg, Fitri Barokah Malona

Marito Rtg, Fitri Adelina Maloni Marito Rtg yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih dukungannya.

11. Teman-teman dan Sahabat Keluarga Besar Jurusan Ahwal Syakhshiyah I dan II angkatan 2014, khususnya buat Juriyana Megawati Hsb, Hamdah Mardiyana Hsb, Yunia Sartika Nst, Suci Rahmadini Nst dan seluruh teman, sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
12. Terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, Nopember 201
Penulis

DWI MORANDA PRATIWI RITONGA
NIM 141010005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	fathah	A	a
—/	Kasrah	I	i
—و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Dwi Moranda Pratiwi Ritonga
NIM : 1410100005
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (studi Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)

Istilah *unus testis nullus testis* adalah satu saksi bukan kesaksian, maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus. Ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, yang kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain seperti surat, sumpah, pengakuan dan persangkaan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerduta.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam putusan no.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk perkara cerai talak, alat bukti saksi yang diajukan oleh si Pemohon hanya satu saksi tanpa alat bukti lain. Jadi, apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Psp. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim dengan cara memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan. Teknik uji keabsahan data yaitu dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, dan menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa Hakim di Pengadilan Agama Kota Psp menerapkan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Th 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Th 2009. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga tidak tercapainya tujuan dan maksud daripada perkawinan sesuai dengan surat ar-Rum:21 dan Pasal 1 UU No. 1 Th 1974. Bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai dan putusan no.222/Pdt.G/2016/ PA.Pspk sudah memenuhi aspek yuridis terhadap fakta-fakta hukum dan apa-apa yang terjadi di muka persidangan. Aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan, dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak mampu dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak. Aspek filosofis yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya, yaitu hak-hak isteri yang diceritakan suami dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	8
E. Kajian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Saksi	13
B. Syarat Menjadi Saksi.....	14
C. Hukum Kesaksian.....	19
D. Kedudukan Saksi	21
E. Syarat Keterangan Alat Bukti Saksi	22
F. <i>Unus Testis Nullus Testis</i>	26
G. Saksi Sebagai Alat Bukti Untuk Putusan Perceraian	27
H. Proses Pembuktian Dengan Saksi	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	36
H. Sistematika Pembahasan	37

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Temuan Umum	38
	1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Psp	38
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Psp.....	38
	3. Tugas, pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	39
	4. Keadaan Kepemimpinan.....	42
	5. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Psp	43
	6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	44
	7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Psp	51
	B. Temuan Khusus	52
	1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 222 / Pdt.G / 2017 / PA.Pspk	52
	2. Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam Putusan Nomor 222 / Pdt.G / 2017 / PA.Pspk.....	55
	C. Analisis	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh Penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, dimana seseorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya, sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu. Jadi, pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.¹

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*Al-bayinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan “*bayinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.²

Secara terminologis, pembuktian berarti: “memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan”. Beberapa pakar hukum Indonesia

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 369.

² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 134.

memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tertugat.³

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara, sebagai berikut :

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan
5. Sumpah

Agar supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Disamping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Supaya alat

³ *Ibid.*, hal. 135.

bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.⁴

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Saksi dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya.

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 150 KUHPerdara, perjanjian pertanggungan hanya dibuktikan dengan polis asuransi sebagaimana tersebut dalam Pasal 258 KUHD. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa alat bukti lain tidaklah dianggap saksi (*unus testis nullus testis*). Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai

⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal. 239.

pembuktian, maka keterangan satu orang saksi itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain seperti surat-surat, pengakuan, dan sumpah salah satu pihak.⁵

Saksi dalam bahasa arab disebut *al-syahadah*, *masdar* dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang berarti *al-hudur* (hadir). Secara bahasa berarti pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal ‘kesaksian’ di dalam majelis peradilan. Atau pemberitahuan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ucapan yang khusus.⁶

Dasar dari pembuktian adalah kesaksian. Al-Qur’an telah menetapkan dengan amat jelas hukum-hukum kesaksian.⁷ Allah SWT berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁸

⁵ *Ibid.*, hal. 371.

⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 71.

⁷ Ahmad ad-Da’ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 18.

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), hal. 559.

Nash-nash ini menunjukkan tentang kesaksian, juga tentang pembuktian. Sekaligus menunjukkan bahwa kesaksian adalah bagian dari Pembuktian. Memberi kesaksian dan mendatangkan kesaksian hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebab tuntutan untuk memberi atau mendatangkan kesaksian bersifat pasti.⁹ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 283 :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁰

Dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdara dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja

⁹ Ahmad ad-Da'ur, *Op.Cit.*, hal. 21.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 50.

dan tidak ada alat bukti lainnya.¹¹ Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan saksi dalam persidangan harus minimal dua orang saksi. Dan jika tidak dengan dua orang saksi, maka ditambah dengan sumpah atau alat bukti lain.

Adapun istilah *Unus Testis Nullus Testis*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti “satu saksi sama dengan bukan saksi”. Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti lain tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap tidak terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kalau didasarkan atas keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti.¹²

Akan tetapi dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, ada perkara yang diputus terhadap perkara kasus cerai talak putusan nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh si Pemohon hanya satu saksi saja dan tanpa alat bukti lain.

Dalam hal ini penerapan *asas unus testis nullus testis* tidak berjalan pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam kasus cerai talak putusan nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti kedudukan alat bukti berupa saksi (*asas unus testisnullus testis*). Untuk itu penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kota

¹¹ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 251.

¹² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 75.

Padangsidempuan dengan judul : “**PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak putusan nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk ?
2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan nomor perkara 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk sudah memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak putusan nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk dan apakah sudah memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pertimbangan

hakim terhadap penerapan *asas unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian.

- b. Menjadi referensi dan sarana penelitian sejenis bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam mendukung penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya.
- c. Bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan dan memutuskan suatu perkara.
- d. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami suatu permasalahan dan memudahkan penulisan maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dan penting dalam judul penelitian ini :

1. Penerapan, artinya suatu perbuatan dalam mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹³

2. Asas adalah dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁴
3. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁵
4. Studi adalah penelitian ilmiah, atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁶
5. Putusan adalah pada akhir pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.¹⁷ Dalam putusan hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁸
6. Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas yang berwenang dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan shadaqah yang dilakukan

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 58.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁵ Moh, Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 30

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 72.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 914.

¹⁸ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 136.

berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota dan Kabupaten.¹⁹ Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian judul skripsi ini adalah melakukan kajian dengan kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang diteliti, maka disini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Adapun peneliti yang telah melakukan penelitian seputar saksi adalah Skripsi yang berjudul Penerapan alat bukti saksi dalam penyelesaian kasus perceraian (Ikrar Khuluk dan Cerai Gugat) Studi kasus pada pengadilan Agama Padangsidimpuan.²⁰ Yang disusun oleh mahasiswa IAIN Padangsidimpuan oleh Yusmianti Pane pada tahun 2005. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Penerapan Alat Bukti Saksi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang diputus setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 189.

²⁰ Yusmianti Pane, *Penerapan Alat Bukti Saksi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2005).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian yang meletakkan masalah tersebut untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang membuat ide-ide awal penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian saksi, syarat menjadi saksi, hukum kesaksian, kedudukan saksi, syarat keterangan alat bukti saksi, pengertian *unus testis nullus testis*, saksi sebagai alat bukti untuk putusan perceraian serta proses pembuktian dengan saksi. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik uji keabsahan data. Bab ini merupakan bab yang mengantar peneliti untuk mendapatkan

data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV yang merupakan hasil peneliti dan analisi yang merupakan deskripsi data dan analisi data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Saksi

Dalam bahasa Indonesia saksi berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.¹ Saksi dalam bahasa Arab disebut *al-syahadah*, *masdar* dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang berarti *al-hudur* (hadir). Secara bahasa berarti berita pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal ‘kesaksian’ di dalam majelis peradilan. Atau pemberitahuan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ucapan yang khusus.² Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafadz-lafadz kesaksian di hadapan sidang pengadilan.³

Selanjutnya dalam buku Ensiklopedia Islam dijelaskan tentang pengertian saksi sebagai berikut :

“Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahuinya agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi, orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui peristiwa suatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

¹ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 825.

² Aris Bintani, *Op.Cit.*, hal. 71.

³ Ahmad ad-Da’ur, *Op.Cit.*, hal. 24.

penyelidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialami sendiri”⁴.

B. Syarat Menjadi Saksi

Seseorang yang akan diajukan sebagai saksi harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi. Syarat tersebut dapat digolongkan kepada dua macam, yaitu syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil adalah syarat yang mengikat kepada diri saksi, sedangkan syarat materil adalah syarat yang mengatur tentang yang disampaikan oleh saksi atau materi dari kesaksiannya. Menurut Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya.

Adapun syarat formil saksi adalah :

1. Berumur 15 tahun ke atas.
2. Sehat akalnya.
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

⁴ Dewan Redaksi Ensklopedia Islam, *Ensklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 202.

5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan.
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya.
8. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinaan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu.
10. Memberikan keterangan secara lisan.

Selanjutnya mengenai syarat materil saksi adalah :

1. Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
2. Diketahui sebab, sebab ia mengetahui peristiwanya.
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.
4. Saling bersesuaian satu sama lain.
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Seorang saksi mempunyai kewajiban dengan kesaksiannya yaitu :

1. Kewajiban untuk menghadap. Kewajiban untuk menghadap dipersidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166, 167 R.Bg) yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.
2. Kewajiban untuk bersumpah. Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum

mengemukakan keterangannya ia harus bersumpah menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari Pasal 147 HIR, Pasal 1911 KUHPerdata.

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan. Keterangan saksi (kesaksian) sebagai alat pembuktian itu hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (bergantung pada penilaian hakim).

Dalam Hukum Acara Perdata, ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi, sebagai dasar untuk memutus perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun.
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Dalam setiap gugatan yang diajukan segenap orang, maka untuk menguatkan gugatannya dia harus mengajukan dua orang saksi yang ditegaskan bahwa “saksi itu hendaklah terdiri dari dua orang laki-laki atau

seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang saksi serta sumpah tergugat”.⁵

Adapun syarat saksi adalah orang yang adil, tidak pernah berkhianat dan yang tidak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan orang yang tertuduh. Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat islam yang harus dimiliki oleh para saksi. “Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka harus tidak dikenal sebagai orang yang berdusta”.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT surat Ath-Thalaq Ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Para ahli Fiqh berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam agama dan memiliki sifat muru’ah (wibawa). Kesalehan dalam agama terpenuhi dengan melaksanakan hal yang fardhu, sunnah, dan menjauhi hal yang diharamkan dimakruhkan, serta tidak melakukan perbuatan dosa besar dan menjauhi kebiasaan berbuat dosa-dosa kecil.

Sedangkan muru’ah, hendaknya seseorang melakukan perbuatan dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik dan meninggalkan apapun perbuatan yang menjelekkannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Op.Cit.*, hal. 217.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, cet. Ke-6*, (Beirut: Daar al-Fikr,t.t) hal. 363-364.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa keadilan ini adalah suatu yang bersifat nisbiiyah (relatif), yakni diukur dengan keadaan dan masyarakat. Oleh karena itu sebagian ulama menerima saksi yang tidak adil, karena darurat dan kesaksian orang yang tidak dikenal keadilannya dalam hal yang kecil-kecil.⁷

Saksi juga disyaratkan tidak adanya paksaan atas seorang saksi, tidak adanya paksaan bagi saksi dimaksudkan, orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk memper saksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.⁸

Syarat-syarat umum dalam memberi kesaksian, yaitu :

1. Berakal dan Baligh
2. Merdeka
3. Islam
4. Dapat melihat
5. Dapat berbicara
6. Adil
7. Bukan dugaan/sangkaan

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal 147.

⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 76.

Syarat-syarat khusus dalam kesaksian, yaitu :

1. Jumlah saksi : dua saksi laki-laki dewasa atau satu laki-laki dan dua wanita mengenai hak-hak terhadap perdata terhadap harta ataupun bukan seperti : perkawinan, perceraian, *iddah*, *hiwalah*, wakaf, perdamaian, *wikalah*, wasiat, hibah, perjanjian, *ibra'*, *wiladah* dan nasab.
2. Persesuaian Keterangan Saksi-saksi, menurut ulama Hanafiyah persesuaian keterangan saksi-saksi diisyaratkan dalam lafal dan makna sekaligus, sedangkan pendapat lain cukup maknanya saja.⁹

C. Hukum Kesaksian

Memberi kesaksian asal hukumnya adalah *fardhu kifayah* artinya jika dua orang telah memberi kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena “maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak”.¹⁰

Hukumnya dapat berubah menjadi *fardhu 'ain*, jika tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa. Oleh karena itu, manakala seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah Ayat 282 :

⁹ Aris Bintania, *Op.Cit*, hal. 79-89.

¹⁰ Anshoruddin, *Op.Cit.*, hal. 74.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.¹¹

Kesaksiaan merupakan salah satu usaha untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa Ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ^ج إِنْ يَكُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا^ط فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْرَأَوْا أَوْ تَعْرَضُوا^ط فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemashalatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 49.

¹² *Ibid.*, hal. 101.

D. Kedudukan Saksi

Saksi merupakan kedudukan yang penting dalam mengungkap kebenaran. Ahmad ad-Da'ur menjelaskan bahwa “kesaksian adalah menyampaikan kebenaran, yaitu berita yang benar dan meyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan untuk membuktikan kebenaran”.¹³ Dengan adanya saksi maka ada yang melihat, mengetahui dan menyaksikan terjadinya peristiwa.

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian. Bahwa memberikan kesaksian itu merupakan suatu kewajiban, dapat kita lihat dari diadakannya sanksi-sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi¹⁴. Memberi kesaksian dan mendatangkan kesaksian hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebab tuntutan untuk memberikan atau mendatangkan kesaksian bersifat pasti. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ

*Artinya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang telah menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*¹⁵

Ayat di atas menunjukkan larangan menyembunyikan kesaksian.

Dengan demikian hukum mengemukakan kesaksian sesudah suatu peristiwa

¹³ Ahmad ad-Da'ur, *Op.Cit.*, hal. 26.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hal. 39.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 71.

terjadi adalah wajib. Oleh sebab itu barangsiapa yang menemui peristiwa yang ia saksikan sendiri dan disadari oleh pikiran dan perasaannya, ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya.

E. Syarat Keterangan Alat Bukti Saksi

a. Syarat Formiil :

1. Orang yang cakap menjadi saksi

Berdasarkan prinsip umum, “setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang sendiri menentukan lain”.¹⁶ Dan apabila undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberi keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi. Hal ini diatur pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg maupun Pasal 1909 KUHPerduta.

2. Keterangan di sampaikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerduta.

3. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi

Pasal 146 HIR, Pasal 174 R.Bg mengatur kelompok saksi yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga dengan saksi atau

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 633.

orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia tentang sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatannya. Hak mengundurkan diri sebagai saksi disebut *verschoningrecht*. Pada prinsipnya mereka cakap sebagai saksi. Akan tetapi oleh karena keadaan tertentu, Undang-Undang memberikan hak mengundurkan diri sebagai saksi.

4. Diperiksa satu per satu

Syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Dan beberapa prinsip harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sebagai alat bukti.

- a. Menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu
- b. Memeriksa identitas saksi
- c. Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara
- d. Mengucap sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah dalam mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata benar.

b. Syarat Materil :

1. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti

Syarat pertama ditegaskan dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan¹⁷ :

- Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti.
- Agar sah sebagai alat bukti harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain.

Syarat materil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Bisa dirumuskan dalam proposisi: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Sering juga diformulasikan dalam kalimat: *unus testis nullus testis*. Maksudnya, kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti lain, kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan, landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya, keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 648.

3. Hal hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan

Syarat atau larangan itu diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (2) KUHPperdata. Unsur-unsur yang dilarang dimasukkan menjadi alat bukti keterangan saksi, meliputi sebagai berikut :

- a. Pendapat pribadi saksi
- b. Dugaan pribadi saksi
- c. Perasaan pribadi saksi
- d. Kesan pribadi saksi
- e. Saling persesuaian

Dalam Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUHPperdata ditegaskan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain.

F. Unus Testis Nullus Testis

Istilah *unus testis nullus testis* (latin) dijumpai dalam doktrin Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum, artinya “satu saksi sama dengan bukan kesaksian”, maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus. Ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, yang

kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai menggantikannya.¹⁸

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.¹⁹

Istilah *unus testis nullus testis*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti “satu saksi bukan saksi”. Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti lain tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kalau didasarkan atas keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti.²⁰

Menurut Pasal 1905 KUHPerdata, keterangan satu orang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka Pengadilan. Dalam zaman Romawi sudah ada pepatah *unus testis nullus testis* yang maksudnya sama. Maksudnya ialah bahwa jika suatu dalil dibantah di muka Hakim, sedangkan pihak yang mengemukakan dalil itu hanya dapat mengajukan

¹⁸ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 164.

¹⁹ *Undang-undang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 24

²⁰ Retnowulan Sutantio, *Op.Cit.*, hal. 75.

seorang saksi saja tanpa bukti lainnya, maka tak boleh Hakim menganggap dalil itu terbukti. Pokoknya tak bolehlah suatu pihak yang dalilnya hanya dikuatkan oleh seorang saksi saja dengan tidak adanya bukti-bukti lain dimenangkan. Tetapi aturan tersebut tidak melarang Hakim untuk menganggap suatu peristiwa yang tidak didalilkan, terbukti dengan keterangan seorang saksi.²¹

G. Saksi Sebagai Alat Bukti untuk Putusan Perceraian

Bukti (*al-bayyinat*) adalah “semua yang bisa membuktikan sebuah dakwaan”.²² Bukti merupakan hujjah bagi penggugat/pemohon atas orang yang menjadi tergugat/termohon. Bukti juga merupakan penjelas untuk menguatkan gugatannya. “sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika bukti itu (bersifat) pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada *ilm*, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah jika dibangun di atas *zan* (keraguan).²³ Alat bukti terdiri dari “pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan.”²⁴

Pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang di periksa di depan hakim.

²¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 41.

²² Ahmad ad-Da'ur, *Loc.Cit.*

²³ *Ibid.*, hal. 2.

²⁴ *Ibid.*, hal. 7.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang hukum-hukum kesaksian, di antaranya :

1. Surah al-Baqarah ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^{٢٥}

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...*²⁵

2. Surah Ath-Talaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*²⁶

Ayat-ayat diatas menunjukkan tentang kesaksian sekaligus menunjukkan bahwa kesaksian adalah bagian dari pembuktian. Sebagaimana yang dikemukakan dalam hadist berikut :

البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya: *Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib atas orang yang di gugat.*²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 70.

²⁶ *Ibid.*, hal.945.

²⁷ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), hal. 559.

Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran. Bukti juga disyariatkan untuk menampakkan kebenaran.

Kesaksian yang diakui adalah kesaksian yang terjadi di dalam sidang pengadilan. Kesaksian diperuntukkan untuk memperkuat dakwaan atas orang yang didakwa. Jika dikaitkan dengan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, maka salah satu jenis alat bukti yang dapat digunakan adalah saksi.²⁸ Terhadap alat bukti saksi berlaku beberapa asas :

1. Asas yang pertama "*unus testis nullus testis*", saksi tunggal bukan saksi. Oleh karena itu, agar bukti memenuhi batas minimal pembuktian harus merujuk pada Pasal 169 HIR atau Pasal 306 R.Bg. Menurut pasal ini batas minimal alat bukti harus terdiri dari :
 - Sekurang-kurangnya dua orang saksi, atau
 - Seorang saksi ditambah dengan alat bukti lainnya.
2. Asas yang kedua "*testimonium de auditu*". Hal ini ditegaskan dalam Pasal 161 HIR atau Pasal 108 R.Bg. Saksi yang sah sebagai alat bukti ialah memberi keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran atau berdasar pengalaman sendiri.²⁹

Dalam menerapkan alat bukti saksi dalam putusan perceraian sangat diharapkan peran dan pemahaman hakim tentang makna dan hakikat yang disebut permulaan bukti, sehingga dalam pengambilan keputusan benar-

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 334.

²⁹ *Ibid*, hal. 334-335.

benar berdasarkan atas rasa keadilan. Namun demikian menurut Subekti “kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi”.³⁰

H. Proses Pembuktian dengan Saksi

1. Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
2. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi identitas lengkap dan hubungan dengan pemohon/penggugat atau dengan termohon/tergugat.
3. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
4. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
5. Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.
6. Apabila Pemohon/penggugat atau termohon/tergugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.
7. Dalam hal pemohon/penggugat atau termohon/tergugat atau saksi ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon/penggugat atau termohon/tergugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa. Dalam hal

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 181.

pemohon/termohon atau termohon/tergugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon/penggugat atau termohon/tergugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon/penggugat atau termohon/tergugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

8. Saksi dan ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.³¹

³¹ <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/sengketa.asp>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Kec. Padangsidempuan Tenggara yang beralamat di jalan H.T. Rizal Nurdin, Km. 07 Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 6.

penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim
2.	Bainar, S.Ag	Hakim

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5.

³ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 93.

D. Sumber Data

Adapaun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan perkara No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk.
- b. Data sekunder disebut juga dengan sumber data pelengkap atau pendukung. Dalam penelitian ini yaitu para hakim yang memutus perkara nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk. Data sekunder diantaranya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum primer juga menggunakan dokumen seperti surat laporan resmi, surat putusan perkara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, data ini juga merupakan sumber data sekunder dari yang dibutuhkan, data tersebut akan diperoleh dari perpustakaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan

buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji. Misalnya undang-undang hukum acara perdata.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyoroti data yang diterima secara luas dari pustaka primer, mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi yang berhubungan dengan data yang diteliti. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan hanya dengan cara wawancara dan studi dokumen, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangdisimpulan, dan juga panitera Pengadilan Agama Kota

⁴ Moh Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal., 175.

Padangsidimpun, dan peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen arsip Pengadilan Agama terkait dengan hal yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang dilakukan adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian yang dilakukan.

A. Teknik Uji Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan penelitian dan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi.

b. Ketekunan Penelitian

Penelitian melakukan pengamatan secara lebih cermat dan memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti data yang diperoleh dari wawancara berupa dokumen arsip dari Pengadilan Agama.

B. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan penelitian dalam menyusun skripsi, maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan kerangka teori yang membahas pengertian saksi, syarat menjadi saksi, hukum kesaksian, kedudukan saksi, syarat keterangan alat bukti saksi, pengertian *unus testis nullus testis* dan saksi sebagai alat bukti untuk putusan perceraian.
3. Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari: lokasi, jenis, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data dan terakhir sistematika pembahasan.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisa data.
5. Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah Peradilan di Kota Padang Sidempuan, karena sesuai KEPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang agung.”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai motto sebagai berikut “*Kami Ikhlas Melayani Anda*”.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Psp

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

- a. Tugas-tugas Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama ialah :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).

c. Yuridiksi Pengadilan

1. Batas Kota Padangsidempuan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Letak geografis Kota Padangsidimpuan

- 01°08' 07'' -01°28' 19'' Lintang Utara.
- 99°13' 53'' -99°21' 31'' Bujur Timur.

Kota Padangsidimpuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km² dan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 Kecamatan dan 79 Kelurahan/Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
- f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu.

4. Keadaan Kepemimpinan

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saat ini dapat di lihat dari tabel berikut :

TABEL
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Abd. Zailani	Hakim Ketua
2.	Drs. H. Haspan Pulungan, S.H	Hakim
3.	Bainar, S.Ag	Hakim
4.	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim
5.	H. Zainul Arifin, S.H	Panitera
6.	M. Iqbal, S.H.I	Sekretaris
7.	Yulita Fifprawati, S.H	Panitera Muda Gugatan
8.	Drs. Yahya Idris, S.H	Panitera Muda Hukum
9.	Drs. Yahya Idris, S.H	Panitera Pengganti
10.	Yulita Fifprawati, S.H	Panitera Pengganti
11.	Drs. Yahya Idris, S.H	Jurusita Pengganti
12.	Yulita Fifprawati, S.H	Jurusita Pengganti

13.	Yuliza Khair, A.Md	KASUBAG perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
14.	Yuliza Khair, A.Md	Jurusita Pengganti
15.	Hakim Nasution, S.H	KASUBAG Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
16.	Raisya, S.H.I	KASUBAG Umum dan Keuangan

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berjumlah 16 orang. Dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.

5. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU. No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Jadi untuk perkara Ekonomi Syari'ah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dasar hukum :

- a. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolute (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Di dalam UU No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam di bidang.¹

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Hibah, wakaf, zakat dan shadaqah.
- d. Ekonomi syariah

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang² :

1. Perkawinan

Bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah :

91. ¹ Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.

² *Ibid.*, hal. 91.

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal ini orangtua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan nikah
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Pengasuhan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r. Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu penetapan *Wali Adal* dan perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Penentuan ahli waris;
- b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- c. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pasal 49 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989.

Warisan secara rinci diatur dalam KHI buku II yang terdiri dari bab I sampai bab IV dengan perincian sebagai berikut :

Bab I tentang ketentuan umum

Bab II tentang ahli waris

Bab III tentang besarnya bagian

Bab IV tentang aul dan rad

3. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang dapat berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau benda hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 214 KHI.

5. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004.

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh serorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak meneriamnya.

7. Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

8. Shadaqoh

Shadaqoh adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. mengenai shadaqoh tidak ada peraturan yang defenitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqoh diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i.

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah perbutan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi :

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro suari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;

- d. Reksa dana syari'ah;
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f. Sekuritas syari'ah;
- g. Pembiayaan syari'ah;
- h. Penggadaian syari'ah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. Bisnis syari'ah.

Perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan :

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab untuk mengadili dan menemukan hukum menjamin putusan yang adil dan benar.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam

kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali *adhal*, namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di Pengadilan.

7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Kewenangan relative adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman (domisili) pihak berperkara. Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dirincikan sebagai berikut.

Kecamatan yang menjadi wilayah Kota Padangsidempuan :

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara;
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
3. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
4. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
5. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Barat;
6. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

B. Temuan Khusus

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Unus testis nullus testis artinya satu saksi bukan saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti surat, sumpah, persangkaan dan pengakuan. Hal ini diatur dalam Pasal 306 R.Bg, Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa putusan merupakan hasil akhir yang merupakan sikap Majelis Hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa. Adapun pemeriksaan terhadap perkara tersebut diawali dari pembacaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi. Secara umum pembuktian dengan saksi harus memperhatikan asas *unus testis nullus testis*, saksi Pemohon/Penggugat menguatkan dalil gugatan/permohonannya, begitu juga saksi Termohon/Tergugat menguatkan dalil bantahannya. Saksi Pemohon/Penggugat tidak bisa ditarik menjadi saksi Termohon/Tergugat, begitu juga sebaliknya.³

³ Wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Jum'at, 26 Oktober 2018, 14.45.

Namun sesuai maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Dan menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* oleh karena ada ketentuan tersebut dan kedua belah pihak mengajukan saksi-saksinya dari pihak keluarga serta sama-sama ingin bercerai, sehingga Majelis Hakim menarik keterangan saksi keluarga Termohon telah memperkuat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon. Memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975. Dan pasal 116 (f) KHI.

Dalam wawancara, Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag., juga menuturkan bahwa landasan teori pada perkara putusan nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk mencakup pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, tata cara perceraian dan pemeriksaan perkara perceraian dalam persidangan. Perceraian harus cukup alasan. Berdasarkan fakta persidangan terbukti pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekira 4 bulan lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak sekira 2 bulan lalu sampai dibacakan

putusan tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian telah cukup beralasan.

Majelis hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan. Terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah. Ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam surah ar-Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan.

Dalam hal ini Majelis yang menangani kasus tersebut yaitu Ibu Binar, S.Ag juga sependapat dengan apa yang dituturkan oleh Bapak Rojudin bahwa alasan daripada Majelis memutus perkara tersebut adalah karna kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai dan di dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada lagi kerukunan sehingga tujuan dan maksud daripada perkawinan yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21

dan Undang-Undang pernikahan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak terlaksana.⁴

2. Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam Putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

a. Aspek Yuridis

Di antara alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan alasan perceraian terbukti memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan

⁴ Wawancara dengan Ibu Binar, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Jum'at, 19 Januari 2019, 14.45.

kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Apabila dicermati secara jelas, pertimbangan Majelis Hakim benar-benar telah memenuhi aspek sosiologis, mencerminkan kemanfaatan.

Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi, sehingga sangat sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.⁵

c. Aspek Filosofis

Pada prinsipnya dasar pertimbangan aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada

⁵ Wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Jum'at, 26 Oktober 2018, 15.00.

hukum syara'. Dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi salah satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain.

Menurut Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, mempertimbangkan asas :

- b. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- c. Non diskriminasi
- d. Kesetaraan gender
- e. Persamaan di depan hukum
- f. Keadilan
- g. Kemanfaatan, dan
- h. Kepastian hukum

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan asas-asas tersebut di atas dan telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim serta telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya, dalam perkara ini hak-hak istri yang

diceraikan suami dan pihak yang kalah memenuhi apa yang mejadi kewajibannya.⁶

C. Analisis

Suatu alat bukti yang digunakan di Pengadilan Agama adalah saksi. Dan batas minimal saksi adalah dua orang. Apabila hanya mengajukan satu saksi harus ditambah dengan bukti lain seperti pengakuan, sumpah dan lain-lain. Dan alat bukti ini berlaku untuk semua jenis perkara yang diajukan ke Pengadilan. Salah satu jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan adalah kasus perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam kasus perceraian, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang alat buktinya hanya satu saksi tanpa alat bukti lain adalah bahwa dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang

⁶ Wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Jum'at, 26 Oktober 2018, 15.15.

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai, maka majelis hakim menarik keterangan saksi keluarga termohon telah memperkuat alasan perceraian yang didalilkan si pemohon.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak yang hanya mengajukan satu saksi tanpa alat bukti lain adalah bahwa apabila tetap dalam perkawinan yang semestinya dikhawatirkan dan dipastikan akan menyakiti kedua belah pihak secara bathin sebab tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi : “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga tidak tercapainya tujuan dan maksud daripada perkawinan tersebut sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai.
2. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk sudah memenuhi aspek yuridis terhadap fakta-fakta hukum dan apa-apa yang terjadi di muka persidangan. Selanjutnya aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak mampu mempertahankan perkawinannya

dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak. Kemudian aspek filosofis yang berintikan pada keadilan dan kebenaran dalam perkara ini pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya, yaitu hak-hak isteri yang diceraikan suami dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

B. Saran-Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada suami isteri hendaknya mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak berakhir dengan perceraian.
2. Kepada para hakim dalam menangani kasus perceraian hendaknya berupaya untuk memberikan hak dan keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak yang berperkara. Dan dalam putusan perceraian hendaknya berupaya untuk menghadirkan saksi agar putusan itu benar-benar didasarkan pada unsur keadilan.
3. Kepada saksi hendaknya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tanpa menambahi dan mengurangi kejadian yang diketahui agar Hakim dapat menetapkan putusan perkara yang seadil-adilnya tanpa merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sulaikun Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aris Bintani, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad ad-Daur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Yusmiati Pane, *Penerapan Alat Bukti Saksi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2005.
- WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Dewan Redaksi Ensklopedia, *Ensklopedia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Moh Nazir Ph. D, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dwi Moranda Pratiwi Ritonga
NIM : 14 101 00005
Tempat dan Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 20 Januari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal
Syakhsiyah
Alamat : Parsalakan, Angkola Barat

2. Nama Orangtua

Ayah : Muhammad Ridwan Ritonga, S.Sos
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ibu : Elly Fahmi Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Parsalakan, Angkola Barat

3. Pendidikan

- a. SD Negeri 200118 tamat tahun 2007
- b. Mts.S Musthafawiyah Purba Baru tamat tahun 2010
- c. MAN 1 Padangsidempuan tamat tahun 2013
- d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa jenis perceraian yang sering bapak tangani?
2. Apakah ada hak istri dalam menolak talak ?
3. Apakah ada undang-undang atau dasar hukum lainnya yang menjelaskan tentang adanya hak istri dalam menolak talak?
4. Apa dasar dan landasan hakim dalam memutuskan perkara no 0065/Pdt.G/PA. PspK. PA Kota Padangsidempuan?
5. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan no 0065/Pdt.G/PA. PspK. PA Kota Padangsidempuan sudah memenuhi aspek yuridis ?
6. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan no 0065/Pdt.G/PA. PspK. PA Kota Padangsidempuan sudah memenuhi aspek sosiologis ?
7. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan no 0065/Pdt.G/PA. PspK. PA Kota Padangsidempuan sudah memenuhi aspek filosofis ?

Lampiran III

JAWABAN/HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. Cerai Gugat (secara umum)
2. Istri memiliki hak untuk menolak talak suami
3. Adanya hak istri menolak talak berkaitan dengan hukum acara perdata atau peradilan agama
4. Dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Berita acara
 - c. Duduk perkara
 - d. Kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi
 - e. Berdasarkan kemaslahatan
5. Cenderung formatif sudah memenuhi aspek yuridis berdasarkan ketentuan pasal 116 F KHI yang menjadi alasan perceraian yaitu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah ditemukan fakta-fakta selama persidangan.
6. Aspek Sosiologis dalam menjatuhkan putusan berdasarkan landasan hakim yaitu:
 - a. Dipahami berdasarkan Undang-Undang
 - b. Sebagai seorang hakim diberi kebebasan untuk memahami kejadian yang terjadi sebelum dan setelah terjadinya perceraian.
 - c. Hakim harus mempertimbangkan konteks sosial dan bagaimana kondisi sosial yang akan dialami oleh kedua belah pihak
7. Aspek Filosofis dalam perkara adalah kedua belah pihak mendapat hak yang sama dimuka pengadilan baik suami maupun istri.

Lampiran V







PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue Telp.0634-21182 Fax. 0634-23726

Website : www.pa-kotapadangsidimpuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN - 22733

Nomor : W2-A20/ 1934 /KP.01/10/2018

15 Oktober 2018

Lamp : -

Isi : Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor: B-1470/In.14/D./TL.00/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal mohon data dan informasi pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka diberitahukan kepada ;

N a m a : Dwi Moranda Pratiwi Ritonga

N I M : 1410100005

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah

Alamat : Parsalakan

Diberikan izin untuk mendapatkan data dan informasi guna penyelesaian skripsi dengan Judul "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan No. Pdt.G/2017/PA.PspK." mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai selesai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.


Ketua
Drs. Abd. Halim Zailani
NIP.196711201994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iajn-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-1170 /In.14/D/TL.00/10/2018

10 Oktober 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Moranda Pratiwi Ritonga
NIM : 1410100005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Parsalakan

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan No.22/Pdt.G/2017/PA.Pspk)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001